



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 08 /Pdt. G/2015/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RAHANTOKNAM CRESENTIA, umur 61 Tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat

Desa Ruma Tiga RT 004/001, selanjutnya disebut

sebagai-----**PENGGUGAT** ;

Lawan

RISAKOTA ALEXANDER, umur 65 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Hative

Besar, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

----- Telah mendengar pihak yang berperkara ;

----- Telah meneliti bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register Nomor : 08/Pdt.G/2015/PN-Amb tanggal 14 Januari 2015 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon pada tanggal 04 Desember 2007 sesuai Akta Perkawinan Nomor 01 / CTA / 2007 ;
- 2 Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan baik ;
- 3 Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- 4 Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai layaknya hubungan suami isteri mulai tidak harmonis sejak tahun 2008 yang disebabkan Tergugat masih menjalani hubungan dengan isteri pertamanya yang sudah diceraikan ;
- 5 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat tidak pernah bertanggungjawab sebagai seorang suami terhadap isteri dalam memberikan nafkah hidup ;
- 6 Bahwa sejak tahun 2008 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi bahkan Tergugat selalu pergi ketempat karaoke dan disitu tempat Tergugat menghamburkan uang ;
- 7 Bahwa Penggugat merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat olehnya itu Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah dengan cara bercerai ;
- 8 Bahwa Tergugat juga telah membuat satu pernyataan yang menyatakan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat dan tidak akan hadir dalam persidangan ini serta menunggu putusan cerai yang dikeluarkan dari kantor Pengadilan Negeri Ambon ;
- 9 Bahwa dari rangkaian peristiwa yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dan oleh karena Penggugat sudah tidak mungkin lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat karena Tergugat telah memilih untuk menjalani kehidupannya sendiri tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Ambon

agar dapat mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mhon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan pekawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan pada Kantor catatan Sipil Kotamadya Ambon pada tanggal 04 Desember 2007 sesuai Akta Perkawinan Nomor.01/CTA/2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Ambon untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat ;
- 4 Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Tergugat ;

Demikian gugatan ini saya ajukan dan atas penyelesaiannya kami ucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan sampai dengan 2 (dua) kali sesuai Relas Panggilan yang sah dan patut yaitu tanggal 28 Januari 2015 untuk sidang tanggal 03 Pebruari 2015, tanggal 04 Pebruari 2015 untuk sidang tanggal 10 Pebruari 2015, tanpa memberikan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara

sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan proses Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 tahun 2008 sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan tanpa dihadiri oleh Tergugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Bukti P-1 : foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 01/CTAS/2007 tanggal 04 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon ;
- 2 Bukti P-2 : foto copy Surat Pernyataan yang dibuat olehh RISAKOTTA ALEXANDER tanggal 14 Januari 2015 ;
- 3 Bukti P-3 : foto copy Surat Keterangan Keluarga No. 474/579-IX/SKK-DISKC/2012 tanggal 25 September 2012 ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi AKDAMINA LATUMETEN

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat dan sama-sama berprofesi sebagai guru namun kini Penggugat telah pensiun ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2007 di Hative Besar ;
- Bahwa sewaktu nikah status Penggugat adalah seorang janda dengan 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak menikah Penggugat yang membiayai / menafkahi Tergugat sedangkan Tergugat banyak menghabiskan uang di tempat hiburan/karaoke
- Bahwa melihat cara hidup Tergugat maka anak-anak Penggugat menginginkan ibunya (Penggugat) bercerai dari Tergugat ;

2 Saksi ETUS HENLYT RAHAKBAU

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri karena saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah dengan Tergugat, Tergugat punya anak dan isteri namun sudah bercerai yang mana kondisi tersebut tidak diketahui namun setelah Tergugat menikah dengan Penggugat baru ketahuan ;
- Bahwa dirumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat tinggal pula 3 (tiga) orang anak bawaan dari Penggugat ;
- Bahwa anak Penggugat yang paling kecil berusia sekitar 20 tahun ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mau berpisah dengan Tergugat karena selama menikah Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat meskipun mereka tinggal serumah selain itu Tergugat juga

tidak mau Penggugat pergi ketempat tugas ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mereka sering bertengkar mulut karena tidak sependapat namun saksi tidak tahu tentang masalahnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah yakni sekitar 6 (enam) tahun ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Wailela sedangkan Tergugat tidak diketahui tinggal dimana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah membenarkan semua keterangan para saksi tersebut dan tidak mengajukan kesimpulan serta pada akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dan tercatat didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat selengkapnya dan merupakan suatu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka perlu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir

dipersidangan untuk menanggapi gugatan Penggugat tersebut ataupun untuk mempertahankan hak-haknya tanpa memberikan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya dan juga tidak mengrimkan wakil atau kuasanya untuk hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon,

untuk itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatannya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak menjawab gugatan Penggugat, namun karena Penggugat yang mendalilkan gugatannya maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3. Disamping itu Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu AKDAMINA LATUMETEN dan ETUS HENLYT RAHAKBAU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung keterangan saksi Penggugat yang bernama saksi AKDAMINA LATUMETEN dan ETUS HENLYT RAHAKBAU dan bukti P-1 berupa foto copy Akta Perkawinan Nomor : 01/CTA/2007 telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 2007 dan bukti P-3 berupa surat Keterangan Keluarga tercantum jelas Penggugat Rahantoknam Cresentia dan Tergugat Risakota Alexander adalah pasangan suami isteri ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu saksi AKDAMINA LATUMETEN dan ETUS HENLYT RAHAKBAU pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah mereka menikah mereka tinggal bersama di Hative Besar namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai petengkar, selain itu sejak tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal bersama anak-anaknya sedangkan Tergugat sering pergi kerumah mantan isteri dan anak-anaknya hingga keadaan sebagaimana diuraikan diatas, menyebabkan Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk bercerai sebagaimana bukti P-2 berupa Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2015 yang dibuat oleh Risakotta Alexander (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. Tahun 1974 disebutkan bahwa :

- Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;
- Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya ;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.55/K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996, menyebutkan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah terhadap perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal itu menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa atas dasar Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.55/K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 dan tinggal kembali bersama mantan isteri anak-anaknya, maka cukup jelas bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

memang sudah tidak dapat dipersatukan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon pada tanggal 04 Desember 2007 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 01 / CTA / 2007 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 04 Desember 2007 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 01 / CTA / 2007, dinyatakan putus karena perceraian, maka diperintahkan supaya Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan inni setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, agar putusan ini didaftarkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg ;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta

ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan namun tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 04 Desember 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 01/CTA/2007 **"PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA"** ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, agar putusan ini didaftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari ini : **SENIN tanggal 02 MARET 2015**, oleh kami **HENGKI HENDRADJAYA, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMAYE M YAMBEPYAPDI, SH.** dan **AHMAD BUCHORI, SH. MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu

oleh **MARIA MAKMARA, SH** Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AMAYE M YAMBEYAPDI S.H

HENKI HENDRADJAYA, S.H, M.H

2. AHMAD BUCHORI S.H, M.H

Panitera Pengganti

MARIA MAKMARA, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Pencatatan	Rp.. 5.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 440.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).